

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Tipe Penelitian**

Tipe Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder,<sup>37</sup> disebut juga penelitian doktrinal, dimana hukum seringkali dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.<sup>38</sup>

Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini menggunakan penelitian hukum normatif, Tolok ukur Soerjono Soekanto dalam pembahasannya mengenai penelitian hukum normatif adalah dari sifat dan ruang lingkup disiplin hukum, dimana disiplin diartikan sebagai suatu sistem ajaran tentang kenyataan, yang biasanya mencakup disiplin analitis dan disiplin preskriptif, dan disiplin hukum lazimnya termasuk ke dalam disiplin preskriptif jika hukum dipandang hanya mencakup segi normatifnya saja. Namun demikian, masih di dalam tulisannya yang sama tersebut, Soerjono Soekanto tetapi ingin membuktikan dan menegaskan bahwa disiplin hukum lazimnya juga dapat diartikan sebagai suatu sistem ajaran tentang hukum sebagai norma dan kenyataan (perilaku) atau sebagai sesuatu yang dicita-citakan dan sebagai realitas/hukum yang hidup, bahkan

---

<sup>37</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji. Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013, halaman 13

<sup>38</sup> Amiruddin dan H Zainal Asikin. Pengantar Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006, halaman 118.

disiplin hukum tersebut memiliki segi umum dan khusus.<sup>39</sup> Selanjutnya dipaparkan juga bahwa sifat dari dogmatik hukum (ilmu tentang kaidah hukum dan ilmu tentang pengertian pokok dalam hukum) bersifat teoritis-rasional dan model penalaran yang digunakan adalah logika- deduktif, sedangkan ilmu tentang kenyataan hukum (sosiologi hukum, antropologi hukum, psikologi hukum, perbandingan hukum, dan sejarah hukum) bersifat teoritis-empiris dan model penalaran yang digunakan adalah logika induktif. Filsafat hukum bersifat etis-spekulatif dan politik hukum bersifat praktis fungsional. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.<sup>40</sup>

Berdasarkan definisi tersebut diatas, maka jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, karena peneliti menggunakan bahan-bahan kepustakaan sebagai data utama untuk menganalisis kasus, dan penulis tidak melakukan penelitian lapangan. Penelitian ini diteliti dengan menggunakan bahan pustaka (bahan sekunder) atau penelitian hukum perpustakaan yang secara garis besar ditujukan kepada : penelitian asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap sinkronisasi hukum, penelitian terhadap sejarah hukum, dan penelitian terhadap perbandingan hukum.

Di lihat dari segi jenisnya yang sangat doktrinal atau normatif, penelitian hukum normatif yang ada di Indonesia mirip dengan penelitian hukum common

---

<sup>39</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif; Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2001), hlm.1-2.

<sup>40</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta,:Kencana Prenada, 2010, hal. 35

law, dimana penelitian hukum di dalam sistem hukum common law lebih berorientasi kepada aspek praktis, yaitu biasanya untuk menyelesaikan masalah hukum konkret (perkara hukum tertentu) dan dilakukan oleh para praktisi hukum (legal practitioners) baik bentuknya sengketa maupun hanya ingin mencari bagaimana dan di mana suatu permasalahan hukum tersebut diatur oleh hukum yang dilakukan melalui penelitian fakta-fakta hukum, peraturan hukum yang relevan bahkan juga melihat kasus-kasus yang relevan dengan pertanyaan yang ingin dipecahkan.<sup>41</sup>

## **B. Pendekatan Penelitian**

Berdasarkan masalah yang akan diteliti, metode pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan yang terkait permasalahan yang dibahas.<sup>42</sup>

Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelelah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

---

<sup>41</sup> William H. Putman, *Legal Research, Analysis and Writing* (Australia: Thomson Delmar Learning, 2004), hlm. 12

<sup>42</sup> *Ibid.* hlm. 29

Menurut Peter Mahmud Marzuki, terdapat 5 (lima) pendekatan yang dapat digunakan dalam penelitian hukum, yakni :<sup>43</sup>

1. Pendekatan kasus (*case approach*);
2. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*);
3. Pendekatan historis (*historical approach*);
4. Pendekatan perbandingan (*comparative approach*);
5. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Dari pendekatan yang telah disebutkan peneliti mengambil untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang yang lain atau antara undang-undang dengan Undang-Undang Dasar atau antara regulasi dan undang-undang (*comparative approach*). Kedua, Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) biasanya dilakukan dengan cara melihat berbagai pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Ketiga, Pendekatan historis (*historical approach*) biasanya dilakukan dengan cara menelaah latar belakang dari apa yang dipelajari dan perkembangan pengaturan mengenai isu yang dihadapi. Pendekatan ini diperlukan untuk mengungkapkan filosofis dan pola pikir ketika sesuatu yang sedang dipelajari memiliki relevansi dengan masa kini.

---

<sup>43</sup> *Ibid*

### C. Objek Penelitian

Berdasarkan penelitian ini bersifat hukum normatif yang obyek penelitiannya berupa norma hukum, konsep hukum, asas hukum dan doktrin hukum. Oleh karena objek penelitian ini merupakan produk hukum, maka pendekatan doktrinal. Pendekatan doktrinal adalah penelitian dipusatkan pada hukum tertulis yang telah dihasilkan. Dalam kamus besar Bahasa Indonesia, objek adalah hal, perkara, atau orang yang menjadi pokok pembicaraan. Obyek penelitian hukum dengan karakter keilmuan yang normatif adalah norma hukum yang tersebar dalam peraturan hukum primer (*primary rules*) dan peraturan hukum sekunder (*secondary rules*).<sup>44</sup> Dengan kata lain objek penelitian adalah sesuatu yang menjadi fokus dari sebuah penelitian. Jika kita bicara tentang objek penelitian, objek inilah yang akan dikupas dan dianalisis oleh peneliti berdasarkan teori-teori yang sesuai dengan objek penelitian. Objek yang dijadikan sumber dalam penelitian ini adalah Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

### D. Sumber Data Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian hukum normatif atau kepustakaan yang bersumber dari data sekunder. Ada tiga bahan hukum yang digunakan pada sumber data sekunder, yaitu bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

Bahan hukum yang digunakan saat penelitian terdiri dari tiga macam yaitu;<sup>45</sup>

---

<sup>44</sup> Peter Mahmud Marzuki; 2007, "Penelitian Hukum", Kencana Prenada Media Group, Jakarta, Halaman. 35.

<sup>45</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Pers, Jakarta, 2015, hlm. 12.

1. Bahan hukum primer

Bahan hukum premier merupakan bahan hukum atau data yang diambil langsung dari perundang-undangan, contoh pada penelitian ini menggunakan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.<sup>46</sup>

2. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder ini bersifat sebagai pendukung, dalam arti dirumuskan untuk menunjang validitas dan reliabilitas data primer.<sup>47</sup> Bahan hukum sekunder ini didapatkan dari buku-buku, jurnal hukum, internet yang berkaitan langsung dengan penelitian ini.

3. Bahan hukum tesier

Bahan tesier yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder ini didapatkan misalnya penjelasan perundang-undangan, Ensiklopedi Hukum, dan indeks majalah hukum atau dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia.

#### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik analisis data merupakan proses pengolahan data yang sudah terkumpul. Pada penelitian ini teknik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder yang ada kaitannya dengan pokok permasalahan dalam penelitian.

---

<sup>46</sup> Jhony Ibrahim. Teori dan Penelitian Hukum Normatif. Malang: Bayumedia Publishing, 2006, halaman 295

<sup>47</sup> Fakultas Syari'ah, Pedoman Penulisan Karya Ilmiah, (Malang: Fakultas Syariah, 2011), Hal 29

Adapun model pengumpulan data bahan hukum yang digunakan yaitu *library researc* atau studi kepustakaan.<sup>48</sup>

#### **F. Analisis Data**

Data penelitian ini dianalisis secara kualitatif yaitu studi kepustakaan yang dideskripsikan dengan menggunakan kata-kata dan bukan berbentuk angka, sehingga diperoleh bahasan atau paparan bentuk kalimat yang sesuai dengan bentuk kalimat dengan sistematis sehingga dapat dimengerti dan kemudian dapat ditarik kesimpulan. Proses analisis data merupakan suatu proses penelaahan data secara mendalam. Menurut Lexi J. Moloeng,<sup>49</sup> proses analisis dapat dilakukan pada saat bersamaan dengan pelaksanaan pengumpulan data meskipun pada umumnya dilakukan setelah data terkumpul. Dalam analisis data pada penelitian ini di dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual rakan membahas secara mendalam tentang pertanggungjawaban bagi pelaku pelecehan seksual serta penerapan atau kesusilaan di dalam media sosial.

---

<sup>48</sup> Zainudin Alli, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta Sinar Grafika, 2010, hal 233.

<sup>49</sup> John J Longkutoy, *Pengenalan Komputer*, Hal. 45.